

## BAB II

### PENYALURAN DANA ZIS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

#### A. Pengertian, Tujuan , dan Hikmah ZIS

Pengertian ZIS, adalah Zakat Infaq dan Shadaqah. Zakat secara bahasa merupakan bentuk dari kata dasar *zaka* yang berarti suci, bersih, berkah, tumbuh, dan berkembang.<sup>20</sup> Menurut terminology syariat, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang telah memenuhi syarat kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang bersih, suci, serta berkah. Seperti firman Allah yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah: 103)<sup>21</sup>

Pada ayat diatas, yang dimaksud dengan zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

---

<sup>20</sup> Husein, Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka 2005), 15.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Syaamil International, 203.

Infaq, secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqaa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain.<sup>22</sup> Dalam terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan jumlahnya, serta tidak ditentukan pula sasaran penyalurannya. Infaq sangat luas cakupannya untuk membantu kepentingan pembangunan umat Islam.

Berinfak adalah ciri-ciri orang bertaqwa, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 3 disebutkan:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rizki<sup>23</sup> yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S Al-Baqarah: 3)<sup>24</sup>

Sedangkan Shadaqah adalah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’. Yang dimaksud dari kata ‘benar’ dalam shadaqah adalah bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Secara terminologi syariat, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infaq, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat material. Namun menyangkut seluruh aktivitas yang baik yang dilakukan

---

<sup>22</sup> Husein, Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka 2005), 18.

<sup>23</sup> Rezeki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezeki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Syaamil International, 3.

seorang mukmin. Berdzikir, berdakwah, membaca tasbih, tahmid, dan takbir, serta membuang duri dari jalan, dan sebagainya adalah termasuk sedekah.

### **Tujuan dan Hikmah ZIS**

ZIS merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda: *transcendental* dan *horizontal*. ZIS memiliki banyak hikmah, baik yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Allah SWT maupun peningkatan kualitas hubungan antarsesama manusia.<sup>25</sup>

Tujuan ZIS adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan menciptakan rasa kemanusiaan untuk saling tolong-menolong diatnara sesama, serta menjauhkan dari sifat kikir, *bakhil*, serta rakus. Dan juga menumbuhkan ketenangan hidup, dan mengembangkan harta yang dimiliki.<sup>26</sup>

Manfaat dari ZIS adalah menolong, membantu, serta membina kaum dhuafa maupun *mustahiq* lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Serta dapat membantu mereka untuk beribadah kepada Allah dengan baik sehingga mengindarkan mereka dari kekufuran nikmatNya.

Selain itu, ZIS merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan sosial, keseimbangan dalam distribusi harta, serta

---

<sup>25</sup> Didin Hafiduddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta : Gema Insani Presss 1998), 222.

<sup>26</sup> *Ibid*, 224.



memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>28</sup>

## **B. Manajemen Pengelolaan Zakat**

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia ini, kepedulian masyarakat muslim sangatlah kurang, bila melihat betapa pengelolaan dana zakat hanya berlaku sporadis atau kurang terorganisir. Pada saat isu optimalisasi pengelolaan dana zakat diluncurkan lewat UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat, isu yang muncul kemudian malah mempertanyakan akan kemampuan system zakat sebagai solusi kemiskinan dan pemerataan.<sup>29</sup>

Dalam sebuah ayat Al-Qur'an disebutkan "*innamal mu'minuuna ikhwatun faashlihu baina akhowaikum...*".

---

<sup>28</sup> Husein, Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka 2005), 76-77.

<sup>29</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 130.

ف - أ - صد - أَلِّحْ لِإِنْوَالِهِمْ مِنْهُ يَتَزَوَّجُونَ - أ - خ - و - يَدْعُ أَتَمَّ قُلُوبًا وَعَالَمًا سَدَّكَ وَم -

تورحمون - ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (Al-Hujarat: 10)<sup>30</sup>

Pemahaman kata *faashlihu* pada ayat tersebut mengarah kepada penafsiran arti berupa upaya untuk membangun ekonomi umat.<sup>31</sup> Dalam hal ini, bisa dimaknai juga zakat sebagai pengentas kemiskinan umat.

Kewajiban zakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam, kemudian sejumlah besar ayat yang berkenaan dengan zakat sering dibarengi dengan kewajiban shalat dan perbuatan baik. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasannya jika ingin sempurna zakatnya yaitu jadilah orang kaya, yang kemudian dapat mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya lalu didistribusikan kepada orang-orang miskin disekitarnya dan juga membantu meningkatkan perekonomian umat.

Lebih indahnnya lagi, kumpulan harta zakat yang didistribusikan secara konsumtif maupun produktif tentunya akan meningkatkan investasi,


---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Syaamil International. 2002, 516.

<sup>31</sup> *Ibid*, 131.

sebagaimana dijelaskan pada diagram “Mata rantai zakat dan Investasi” dibawah ini:

### Mata Rantai Zakat dan Investasi



Makna dari mata rantai disini adalah membentuk pola dimana zakat menghasilkan investasi dan investasi menghasilkan zakat.<sup>32</sup>

### Zakat Sebagai Pengentas Kemiskinan

Pengurangan kemiskinan dalam Islam harus didukung sepenuhnya oleh dua alat, yaitu *pertama* pengarahan dan bimbingan agama dan akidah. *Kedua*, kepastian hukum negara. Di sini diperlukan seperangkat hukum dan lembaga yang memiliki landasan yang kuat untuk memaksa umat Islam yang mampu untuk membayarkan zakatnya.

<sup>32</sup> M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 134.

Satu bukti bahwa zakat belum terberdayakan dapat dilihat dari kondisi masyarakat Islam yang padat dan miskin. Coba lihat, di daerah-daerah miskin, mayoritas dihuni warga beragama Islam. Di jalan-jalan, kebanyakan pengemis mengaku beragama Islam. Bahkan orang yang meminta-minta sumbangan untuk pembangunan masjid dan sekolah-sekolah adalah berasal dari kalangan umat Islam. Inilah yang menjadikan umat Islam dipandang dengan *imej* buruk dikalangan umat beragama lainnya. Andai setiap muslim kaya mau menyalurkan zakatnya, maka tidak mungkin kegiatan demikian berlarut-larut.<sup>33</sup>

Dengan demikian, kewajiban zakat sebenarnya merupakan keputusan politik dalam Islam yang paling penting. Ditinjau dari rukun Islam, zakat merupakan satu-satunya rukun yang ditujukan untuk masyarakat secara luas. Sebagai system sosial, mengabaikan zakat sama halnya dengan meruntuhkan sendi-sendi masyarakat itu sendiri.

Kewajiban zakat merupakan tanggungjawab sosial muslim kaya terhadap muslim lainnya yang kekurangan. Kata tanggungjawab adalah keharusan, bukan sukarela artinya suka atau tidak, ikhlas atau terpaksa, zakat telah diwajibkan untuk dikeluarkan.

---

<sup>33</sup> Syaik Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*. (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003), 201.

### C. Penyaluran Dana ZIS

Zakat adalah indikator utama dalam ketakwaan seorang muslim, termasuk dalam rukun islam yang wajib dijalankan. Dengan demikian, ibadah zakat diketahui merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>34</sup>

Salah satu syarat yang menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik.<sup>35</sup>

Hal pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya; hal ini disebut juga sebagai “*centralistic*” atau berhubungan dengan lingkungan sekitar.

Salah satu pendapat masyhur tentang pendistribusian zakat yaitu bahwasanya pendistribusian zakat tergantung di mana harta itu berada dan bukan di mana pemiliknya tinggal. Tetapi, dalam masa saat ini pemilik harta umumnya tinggal di suatu daerah yang uangnya lalu diinvestasikan di ibukota atau daerah lainnya. Dalam keadaan seperti ini, maka pendistribusiannya tergantung di mana si pemiliknya tinggal dan bukan di mana hartanya berada.

---

<sup>34</sup> Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan 1994), 89.

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta, Zikrul, 2005), 139.

Landasan dasar dari semua ini adalah bahwa pendistribusian zakat dilakukan di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan, untuk menghormati hak tetangga (fakir miskin) yang tinggal di daerah yang sama. Juga demi mengentaskan kemiskinan dan segala penyebabnya serta sebagai salah satu bentuk pelatihan bagi setiap daerah untuk bisa mandiri, hingga bisa mengatasi permasalahan kemasyarakatannya.<sup>36</sup>

Cakupan wilayah kerja BAZ biasanya sangat terbatas, artinya budget amil akan terkuras jika harus menjaring daerah-daerah pelosok yang biasanya justru menuntut perhatian. Sedangkan justifikasi fikih menetapkan hak amil hanya 1/8 atau 12,5% saja dari dana yang terkumpul. Alokasi dana ini cukup minim untuk biaya operasional yang dikembangkan oleh BAZ, padahal besaran 1/8 ini sangat bergantung pada hasil dari pengumpulan zakat itu sendiri.


Logikanya, semakin banyak daerah yang dijangkau akan semakin besar kemungkinan untuk menggalang dana lebih banyak dan akan semakin besar pula bagian 1/8 yang diterima amil.

Sebagaimana dicantumkan dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada pasal 2 mengenai susunan organisasi poin 3 badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari BAZ nasional hingga BAZ daerah, secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, 141

## Struktur Organisasi



Dengan susunan sedemikian rupa, masjid akan menjadi tulang punggung pendataan dan penyaluran serta pendistribusian dana zakat, untuk kemudian ditransfer ke BAZ Kecamatan, kemudian ke BAZ Daerah, hingga mencapai titik tertinggi yaitu BAZ Nasional.


Dengan adanya struktur keorganisasian sebagai berikut, paling tidak pemerintah mendapat manfaat sebagai berikut:

- Pemerintah Indonesia akan dengan mudah melihat peta kantong-kantong kemiskinan di Indonesia serta kelompok-kelompok yang surplus.

- Pendayagunaan dana zakat yang terkumpul bisa dilakukan dengan lembaga amil zakat terdekat yang berkoordinasi dengan masjid sebagai institusi peribadatan resmi umat Islam.

Karena zakat menganut system haul, maka data yang ditransfer berikut pendanaannya akan mengalami perubahan (*up-dating*) setiap tahunnya. Dengan begitu, pemantauan dapat dilaksanakan dengan mudah oleh pusat.

Agar jaringan kerja ini bisa diaplikasikan, maka dapat diilustrasikan dalam desain IT (pemanfaatan teknologi computer) secara sederhana dalam diagram konteks dasar system informasi database zakat Indonesia.



1. Pengurus *ta'mir* masjid mendata seluruh warga setempat.

<sup>37</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 150.

2. Data *mustahik* dan *muzakki* tersebut kemudian ditransfer ke BAZ kecamatan agar pihak BAZ kecamatan dapat melihat kantong-kantong kemiskinan, sehingga kebijakan dibuat oleh BAZ kecamatan yang nantinya dapat didistribusikan melalui masjid-masjid disekitarnya.
3. Data kebijakan kecamatan kembali diinput ke dalam jaringan system informasi.
4. Data mustahik dan muzakki tersebut ditransfer ke BAZ Daerah, sehingga BAZ Daerah dapat melihat warganya yang kurang mampu, kemudian mengalokasikan dana tersebut melalui kecamatan-kecamatan yang ada.
5. Data kebijakan Kabupaten kembali diinput ke dalam jaringan system.
6. Data mustahik dan muzakki tersebut ditransfer ke BAZ provinsi sehingga pihak BAZ provinsi mengetahui kantong-kantong kemiskinan yang ada dan kemudian dapat menyalurkan dana ke kabupaten-kabupaten yang ada.
7. Data kebijakan Provinsi kemudian kembali diinput ke dalam jaringan system.
8. Data mustahik dan muzakki tersebut kemudian ditransfer ke BAZ nasional, agar BAZ nasional dapat segera memproses untuk pengalokasian dana zakat kembali kepada BAZ propinsi seluruh Indonesia.

Karena jaringan ini dibangun di atas konsep IT, maka beberapa perangkat keras dan lunak yang mungkin dibutuhkan terdapat pada table di bawah ini.

### Perangkat Sistem Informasi Zakat Nasional<sup>38</sup>

KOMPONEN	MEDIUM	FUNGSI	LOKASI
HARDWARE	Server	Database Zakat Nasional	Pusat
	PC client	Data Entry, reporting	BAZ Kecamatan, Kabupaten/Kodya, Provinsi, Nasional
	Modem	Koneksi ke ISP local	BAZ Kecamatan, Kabupaten/Kodya, Provinsi, Nasional
NETWORKING	Line Telepon	Koneksi ke ISP	BAZ Kecamatan, Kabupaten/Kodya, Provinsi, Nasional
	Internet (TCP/IP)	Konektivitas Aplikasi Zakat Nasional (Web Based)	BAZ Kecamatan, Kabupaten/Kodya, Provinsi, Nasional
SOFTWARE	Aplikasi Zakat Nasional (Web Based)	Pengelolaan Data Zakat Nasional	BAZ Kecamatan, Kabupaten/Kodya, Provinsi, Nasional

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun saat ini zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu<sup>39</sup>:

<sup>38</sup> *Ibid*, 152

<sup>39</sup> Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, *Pedoman Zakat*. 2002, 244.

1. Distribusi bersifat “Konsumtif Tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Distribusi bersifat “Konsumtif Kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula. Seperti halnya peralatan sekolah serta beasiswa terhadap anak yang kurang mampu.
3. Distribusi bersifat “Produktif Tradisional”, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif. Seperti kambing, sapi, dll.
4. Distribusi dalam bentuk “Produktif Kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun usaha maupun proyek social lainnya.

### **Optimalisasi Penyaluran Dana ZIS**

Zakat bukan pula sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para *mustahiq*, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk meningkatkan kualitas hidup para *mustahiq*, terutama fakir miskin. Karena itu, sesungguhnya titik berat pembahasan tentang optimalisasi adalah pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesionalitas kerja atau kesungguhan dari amil zakat yang amanah, jujur, dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Sarana dan prasarana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik. Dalam Surat Al-Mukminun ayat 8

yang berisi tentang kesungguhan memelihara amanah yang telah dibebankan.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٧٠﴾

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”<sup>40</sup>

Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan seperti halnya aspek penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi primer untuk keberhasilan pengumpulan ZIS. Karena itu, setiap sasaran harus dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari medium khutbah Jum'at, majelis taklim, surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret, tayangan televisi, dan sebagainya. Ini akan menumbuhkan kepercayaan kepada para *muzakki*. Brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang *al-amwal az-zakawiyah* dan cara penghitungannya, akan sangat membantu usaha sosialisasi ZIS ini. Aspek penting dari pengumpulan dana oleh *Muzakki* adalah dari lingkungan masing-masing. Setelah data terkumpul, tentunya perlu diolah sebaik-baiknya untuk memperoleh klasifikasi serta komunikasi, pencocokan, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Syaamil International, 342.

<sup>41</sup> Didin Hafiuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta : Gema Insani Presss 1998), 224-225.

Pada sisi penyaluran dan pendayagunaan ZIS, perlu diperhatikan kembali beberapa hal<sup>42</sup>, yakni sebagai berikut.

1. Aspek pengumpulan dan pengolahan data *mustahiq* perlu diperhatikan terlebih dahulu, untuk menetapkan berapa jumlah *mustahiq* yang akan mendapatkannya. Apabila jumlah *mustahiq* cukup banyak, maka perlu dilakukan penelaahan yang seksama untuk menentukan skala prioritas. Demikian pula apabila kondisi *mustahiq* itu beragam. Seperti halnya *mustahiq* yang berupa fakir, miskin, anak asuh, dan lainnya.
2. Untuk penyaluran dan pendayagunaan ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas.
3. Harus diperhatikan pula bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para *mustahiq* (yang mendapatkan ZIS produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya, serta meningkatkan prestasi pendidikannya (anak asuh).
4. Para *muzakki*, terutama kewajiban zakatnya cukup besar, tentu ingin mengetahui pendayagunaan dana ZIS yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggungjawaban perlu dihidupsuburkan. Kemampuan untuk menampilkan laporan

---

<sup>42</sup> Karnaen A. Perwataatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok: Usaha Kami, 1996), 74.

pertanggungjawaban penerimaan dan pendayagunaan ZIS dengan baik, akan menarik simpati dan kepercayaan lebih besar dari para *muzakki*.

5. Aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara *muzakki* dan *mustahiq* dapat terus dipelihara.
6. Sebagai konsekuensi dari optimalisasi penyaluran ZIS kepada para *mustahiq*, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan, kiranya dirasa perlu para fakir dan miskin bernaung dalam satu organisasi yang mempunyai kekuatan hukum, seperti yayasan, koperasi, ataupun lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Hal yang perlu disadari adalah bahwa bahwa pelaksanaan ZIS bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran *muzakki*, akan tetapi tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya dilakukan oleh *'amilin*. (Surat At-Taubah Ayat 60 dan 103)

#### **D. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin**

Kebijakan pemerintah pada pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai upaya percepatan penuntasan Program Wajib Belajar Dasar 9 Tahun belum sepenuhnya menjamin seluruh masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin. Program BOS yang telah dilaksanakan ternyata hanya mampu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat, tetapi tidak mampu untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan. Dalam kenyataannya, masih banyak murid miskin yang

tidak sanggup untuk melanjutkan pendidikannya karena harus mengeluarkan biaya individu berupa biaya transportasi, seragam, sepatu, buku tulis atau biaya lainnya yang tidak dapat dipenuhi dari dana BOS.<sup>43</sup>

Untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas terutama bagi murid miskin dan juga murid yang memiliki hambatan mengikuti pendidikan yang disebabkan faktor sosial, ekonomi, dan faktor lain yang relevan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui APBN menetapkan program “Bantuan Siswa Miskin” (Selanjutnya disebut Program BSM). Program BSM adalah program bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan langsung kepada peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah serta Menengah Atas dan Madrasah Aliyah, yang orang tuanya miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Program BSM ini merupakan program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi murid miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu dan menarik murid miskin agar memperoleh akses layanan pendidikan yang layak, mencegah angka putus sekolah, membantu murid miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran.<sup>44</sup>

Sasaran dan Alokasi program BSM di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), dan Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta

---

<sup>43</sup> NN. “Bantuan Siswa”. dalam [http://madrasah.kemenag.go.id/program\\_unggulan/afe4c9a4b6c142eeaf216331a138b3d3/bantuan\\_siswa.html](http://madrasah.kemenag.go.id/program_unggulan/afe4c9a4b6c142eeaf216331a138b3d3/bantuan_siswa.html), diakses pada 28 Oktober 2013

<sup>44</sup> *ibid*

yang berasal dari keluarga miskin/ kurang mampu. Setiap murid yang telah ditentukan sebagai penerima sesuai kriteria dan telah ditetapkan sebagai penerima dana Program BSM, berhak menerima bantuan sebesar:

Murid Madrasah MI	Rp 180.000,- /murid/semester atau
	Rp 360.000,- /murid/tahun
Murid Madrasah Tsanawiyah	Rp 275.000,- /murid/semester atau
	Rp 550.000,- /murid/tahun
Murid Madrasah Aliyah	Rp 500.000,- /murid/semester atau
	Rp 1.000.000,- /murid/tahun

Adapun alokasi dana Program BSM secara nasional, masing jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah sebesar Rp 522.464.400.000,- ; Rp 527.130.450.000,- ; dan Rp 297.385.500.000,-.<sup>45</sup>

#### **Persyaratan Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)<sup>46</sup>**

Penerima BSM adalah murid Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 (satu) sampai 6 (enam), Madrasah Tsanawiyah kelas 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) dan Madrasah Aliyah kelas 10 (sepuluh) sampai kelas 12 (dua belas). Hal ini diharapkan terjaganya kesinambungan penerimaan bantuan tersebut baik antar kelas maupun jenjang pendidikan.

<sup>45</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 508 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan siswa miskin (BSM) Tahun 2013, 3.

<sup>46</sup> *Ibid*, 4.

Penerima BSM adalah siswa MI, Mts, dan MA serta memenuhi sekurang-kurangnya satu dari kriteria berikut:

- a. Khusus untuk murid baru kelas 1 MI dan kelas 7 Mts Tahun Pelajaran 2013-2014, yang menerima Kartu Calon Penerima BSM (Kartu BSM);
- b. Orang Tua murid terdaftar sebagai peserta PKH (Program Keluarga Harapan);
- c. Memiliki kartu miskin, atau Surat Keterangan dari RT dan RW setempat bahwa murid berasal dari keluarga kurang mampu/miskin;
- d. Pertimbangan lain bahwa siswa memiliki resiko putus dan tidak melanjutkan sekolah (misalnya: korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, yatim dan/atau piatu, dan indikator lokal lainnya).